
HUKUM ADAT DI INDONESIA

INDONESIAN ADAT LAW

Muhammad Yusuf Ibrahim¹⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: yusuf_ibrahim@unars.ac.id

Abstrak: Indonesia menggunakan empat (4) sistem hukum, *pertama*, sistem hukum eropa, *kedua*, sistem hukum islam, *ketiga*, sistem hukum adat, *keempat*, perundangan nasional. Pemahaman terhadap sistem hukum adat yang akan ditekankan dalam *a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo and Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan. Dalam hubungan antar manusia pada setiap masyarakat, kapan pun dan dimana pun selalu ada peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menata hubungan antara sesama agar tidak terjadi kekacauan. Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang berasal dari pemikiran dan harapan tentang ketertiban masyarakat yang diikrarkan sehingga menjadi pedoman perilaku bersama. Tujuan dan target dari kegiatan ini adalah memperkenalkan sistem hukum adat di Indonesia pada mahasiswa *Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara memberikan presentasi tentang hukum adat di Indonesia secara daring sehingga mahasiswa pada *Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan dapat mengetahui dan memahami tentang hukum adat di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat

Abstract: *Indonesia uses four (4) legal systems, first, European legal system, second, Islamic legal system, third, adat law system, fourth, national legislation. Understanding of the adat law system which will be emphasized in a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo and Department of Foreign Languages Tashkent State University of law, Uzbekistan. In human relations in every society, whenever and wherever there is always a rule that applies both written and unwritten, which aims to organize the relationship between each other so that chaos does not occur. Adat law is an unwritten law that originates from thoughts and expectations about public order which are pledged so that they become guidelines for collective behavior. The aim and target of this activity is to introduce the adat law system in Indonesia to students from the Department of Foreign Languages at Tashkent State University of law, Uzbekistan. The method of implementing this*

activity is by giving presentations on adat law in Indonesia online so that students at the Department of Foreign Languages at Tashkent State University of law, Uzbekistan can know and understand customary law in Indonesia.

Keywords: Adat Law

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksi pada awal abad 20-an bersamaan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia) saat itu.¹ Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari Bahasa arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgornje ketika ia menyamar menjadi Affan Gaffar untuk menegrti hukum Islam atau lebih tepatnya hukum adat Aceh, yang kemudian dinamakan *Adhatrecht*.² Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dan diimplementasikan oleh Ter Haar pada tahun 1930-an. Hukum adat berasal dari kata hukum dan adat. Kata hukum berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu *huk'm* dan kata adat berasal dari kata *adah*.³

Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan atau pengambil bahasaan dari Bahasa Belanda, yaitu *Adatrecht*. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Christian Snouck Hurgornje dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang Aceh) dan *Het Gajoland* (Tanah Gajo). Selanjutnya istilah ini digunakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam ketiga jilid bukunya, yaitu *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).⁴ Jika dikaji lebih dalam, secara substansi materi hukum adat yang ditulis oleh Snouck Hurgornje berasal dari kitab hukum masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang berjudul Makuta Alam. Karena didalam buku itulah istilah adat digunakan. Istilah hukum adat juga digunakan dalam Kitab Hukum *Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam* (bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan orang-orang yang berkusumat).⁵ Kitab hukum tersebut semacam Kitab Hukum Acara berperkara di pengadilan. Kitab tersebut ditulis oleh Jalaluddin bin Syech Muhammad

¹ Rato, Dominikus. 2014. *Hukum Adat Di Indonesia, (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia. hal. 3.

² *Ibid.*

³ Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

⁴ Rato, Dominikus. *Op. Cit.* hal. 5.

⁵ *Ibid.* hal. 6.

Kamaludin, anak dari Kadhl (hakim) Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaiddin Johan Syah (1781-1795). Didalam Kitab Hukum tersebut disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan Hukum *Syarak (Syari'at)*, Hukum Adat, Adat Istiadat,dan *Resam*.⁶

Pada masa kolonialisme, Istilah *Adatrecht* digunakan dalam perundang-undangan, untuk hukum masyarakat pribumi, beberapa istilah sebagai berikut:⁷

1. Di dalam perundang-undangan:

- a. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*: Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan), pada Pasal 11 digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken* (Peraturan-peraturan Agama, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
- b. Dalam R.R. (*Regerings Reglement*) 1854 Pasal 75 Ayat (3) menggunakan istilah *Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken* (Peraturan-peraturan Agama, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
- c. Dalam R.R. 1854 Pasal 78 ayat (2) menggunakan istilah *Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten*: Peraturan-peraturan Agama dan Naluri-naluri.
- d. Dalam I.S. (*Indische Staatsregeling*: Peraturan Hukum Negara Belanda – Semacam UUD bagi pemerintahan Hindia Belanda) Pasal 128 ayat (4) menggunakan istilah *Instelingen Des Volks* (Lembaga-lembaga Rakyat).
- e. Dalam I.S. pada Pasal 131 ayat (2) sub b. berbunyi: *Met Hunne Godsdientige Wetten en Gewoonten Samenhangende Rechts-Regelen* (Aturan-aturan Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan mereka).
- f. *Staatsblad* No. 1929 No. 221 jo. No. 487 sudah menggunakan *Adatrecht*.

2. Di kalangan para ilmuwan:

Sebelum perundang-undangan menggunakan istilah *Adatrecht*, kalangan para ilmuwan menggunakan berbagai istilah atau terminologi sebagai berikut:

- a. Nederburgh – *Wet en Adat*.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

- b. Joynboll – *Handleiding Tot de Kennis van de Mohammedaanse Wet.*
- c. *Het Personenrecht Voor de Inlanders op Java en Madura* (Hukum Prbadi untuk golongan bumi putera di Jawa dan Madura).
3. Di kalangan Masyarakat:

Di kalangan masyarakat jarang ditemukan istilah Hukum Adat. Masyarakat lazim menggunakan berbagai istilah sesuai dengan Bahasa daerahnya masing-masing. Di beberapa daerah di Jawa dan Madura menggunakan kata Adat saja. Masyarakat Ngadhu di Flores menggunakan istilah *Adha* dan *Gua* (*Adha* adalah istilah untuk hukum adat atau kebiasaan yang bersifat keduniaan dan mempunyai ancaman sanksi yang bersifat jasmani, sedangkan *Gua* adalah istilah yang ditujukan kepada kebiasaan yang bersifat kerohanian, dengan sanksi dari leluhur). Pada masyarakat Gayo menggunakan istilah *Eudeut*. Masyarakat Minangkabau menggunakan istilah Lembaga/Adat Lembaga atau di Maluku dan Minahasa menggunakan istilah Adat Kebiasaan, sedangkan di Batak Karo menggunakan kata *Basa* (bicara).

Dari berbagai macam istilah adat yang digunakan, Istilah adat sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, yakni *Adht* yang berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah nama lain dari hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan yang mempunyai sanksi. Itulah sebabnya Van Vollenhoven membagi kebiasaan yang mempunyai sanksi dan kebiasaan yang tidak mempunyai sanksi. Kebiasaan yang mempunyai sanksi disebut sebagai hukum adat kebiasaan yang tidak memiliki sanksi disebut sebagai kebiasaan saja.⁸ sedangkan pengertian hukum adat menurut Pasal 75 R.R. (*Regerings Reglement*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.⁹

Ter Haar memberikan pengertian hukum adat, yang disampaikan pada pidato Dies Natalis *Rechtshogeschool*, Batavia, 1937, dengan orasi yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, praktijk en onderwijs*, menurutnya

⁸ *Ibid.* hal. 8.

⁹ Ngani, Nico. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hal. 3.

hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya ditetapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Definisi Ter Haar tersebut kemudian terkenal dengan sebutan *beslissingenleer*.¹⁰

Menurut ajaran *beslissingenleer*, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis, merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionalis hukum. Keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan wibawa (*macht*) dan serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta (*spontan*) dan tak seorangpun yang berani membangkang. Keputusan tersebut bukan hanya mengenai keputusan suatu sengketa yang resmi, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan, berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.¹¹

Bentuk hukum adat berbeda dengan hukum modern. Dalam hukum modern pengertian tertulis harus diartikan sebagai tertulis dalam bentuk undang-undang. sebagai undang-undang, maka menurut teori ia harus dibentuk oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan atau otoritas, yaitu Negara yang diwakili oleh lembaga *legislative*.¹² Ada tiga (3) bentuk atau wujud hukum adat menurut Surojo Wignjodipuro, yakni sebagai berikut:¹³

1. Tidak tertulis atau *ius non scriptum*, bentuk ini adalah bentuk yang terbesar.
2. Tertulis atau *ius scriptum*, hanya Sebagian kecil saja, misalnya: *titiswara-titiswara/peswara-peswara* yang dimuat dalam *Awig-awig* di Bali, *Ammana Gappa*, yaitu hukum pelayaran pada masyarakat Bugis dan Goa di Sulawesi Selatan, *Pepakem* Cirebon di Kesultanan Cirebon, dan *Simbor* cahaya di

¹⁰ Pide, Suryaman Mustari. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana. hal. 4-5.

¹¹ *Ibid.*

¹² Rato, Dominikus. *Op. Cit.* hal. 33.

¹³ Wignjodipuro, Surojo. 1973. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

Lampung atau *Sarakata-sarakata* yang dimuat didalam pepatah adat, atau seperti didalam Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji di Aceh atau Pranata-pranata di Jawa.

3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan hasil kajian para peneliti, para sarjana hukum yang telah dipublikasikan.

Hukum adat bersifat dinamis,.Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat pada masa yang lampau agak berbeda isinya dengan hukum adat yang akan datang.¹⁴ Perkembangan hukum adat selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Secara sosiologis, bahwa hukum adat sebagai *volkgeest* atau *geestesstructuur* selalu mengikuti kebutuhan masyarakat secara nyata. Perkembangan ini tidak saja secara internal, tetapi juga ada pasokan eksternal secara fungsional (jika diterima) dengan masuknya hukum-hukum asing seperti hukum agama, hukum kolonial atau hukum masyarakat lainnya ketika terjadi assimilasi, integrasi baik melalui metode peniruan atau karena pembelajaran, bahkan melalui paksaan oleh penjajah. Itu semua yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan hukum adat.¹⁵

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah memberikan kuliah umum tentang hukum adat di Indonesia secara daring kepada mahasiswa fakultas sastra Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan mahasiswa *Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan, sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang hukum adat yang ada di Indonesia.

Pemahaman terhadap hukum adat dapat memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa bahwa keberadaan hukum adat selalu dinamis dan ada disetiap perkumpulan masyarakat, baik itu di Indonesia maupun di Uzbekistan. Pada zaman modern, ultra modern, bahkan pasca modern ini, kehidupan manusia semakin rigid, komplek, dan unik. Secara tradisional tujuan manusia dibidang materi berkenaan

¹⁴ Van Vollenhoven. 1904-1933. *Het Adatrecht van Nederlandse Indie*. Bagian II. Wasley, P.J. (tahun tak jelas/fotocopy). Babad Buleleng. *In Balinese Dynastic Geneology*. KITLV.

¹⁵ Rato, Dominikus. *Op. Cit.* hal. 39.

dengan upaya pemenuhan kebutuhan fisik manusia, seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.

Manusia secara individu tidak bisa lepas dari masyarakat, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan manusia yang lainnya dan harus tergabung menjadi anggota masyarakat. Secara individu manusia memiliki kebutuhan akan benda-benda materi dan spiritual. Seacra sosial kebutuhan tersebut bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga dan kerabat.

Tema hukum adat yang diambil dalam kuliah *a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo and Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law* bertujuan untuk menjelaskan hukum adat di Indonesia secara khusus dan diskusi tentang hukum adat yang ada di Uzbekistan secara umum. diharapkan mahasiswa dari kedua (2) universitas tersebut mendapatkan pemahaman bahwa terlepas kita hidup di dunia belahan manapun, sepanjang terdapat masyarakat, maka ada hukum adat yang dipegang oleh masyarakat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan luaran yang didapatkan dari pengabdian ini adalah pemahaman secara menyeluruh tentang hukum adat, khususnya hukum adat di Indonesia. Dengan mengetahui dan memahami hukum adat di Indonesia, mahasiswa Fakultas sastra Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo dan mahasiswa *Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan dapat menyelami jiwa masyarakat Indonesia, karena sebagaimana dikatakan oleh Von Savigny, hukum adalah jiwa bangsa.¹⁶ Bagaimana suatu hukum itu dikonstruksi maka dapat mengetahui pula arah dan tujuan masyarakat itu akan dibawa. Demikian pula dengan

¹⁶ *Ibid.* hal. 75.

memahami latar belakang terbentuknya hukum adat, maka akan mengetahui dan memahami arah tujuan masyarakat.

Kuliah ini disajikan dengan tujuan akademis. Ada dua (2) tujuan akademis, yaitu pertama, ilmu untuk ilmu yang kemudian disebut *pure science*, dan kedua ilmu untuk masyarakat yang kemudian disebut *applied science*. Selain tujuan akademis, tujuan lainnya adalah memasyarakatkan nilai, azas, dan norma hukum adat kepada mahasiswa. Berkennaan dengan tujuan akademik yang bersifat ilmu murni (*pure science*), setiap ilmu hendaknya dapat diaplikasikan (*applied science*) dalam masyarakat, untuk melindungi kepentingan segenap masyarakat.

Hukum adat dalam Tata Hukum Nasional Indonesia dapat berfungsi sebagai *Ius Constituendum*. Fungsi ini diperoleh jika ruang kosong yang diciptakan oleh hukum tertulis diisi oleh hukum adat melalui kajian para sarjana, melalui doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi hukum adat. Disini hukum adat mampu mengisi ruang-ruang kosong yang memang secara alami menyatu dalam hukum negara, *Ius Constituendum*.¹⁷

Dalam diskusi yang dilakukan, Uzbekistan juga memiliki hukum adat seperti halnya di Indonesia. pada pendahuluan sudah dijelaskan bahwa setiap ada kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu maka akan menciptakan hukum-hukum sendiri sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Itu semua bertujuan untuk menertibkan perilaku manusia sehingga kehidupan manusia dapat terlindungi serta berjalan dengan tertib dan baik.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Sesi Diskusi

¹⁷ *Ibid.* hal. 79



Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 4. Sesi Diskusi



Gambar 5. Sertifikat Narasumber.

KESIMPULAN

Pengabdian ini merupakan program *a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo and Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan, dilakukan secara daring dan hasil rekaman kuliah ini terdapat pada *platform youtube* yang berjudul Sastra and Tashkent Day 4 dengan link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=DhvfRYd5Ckk>.

Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Kaidah kesusilaan tersebut kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kaidah tersebut. Hazairin berpendapat, dalam pidato inagurasi yang berjudul Kesusilaan dan Hukum, bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan

dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Begitupun halnya dengan hukum adat yang sejatinya merefleksikan perasaan masyarakatnya.¹⁸

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Sastra Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan kesempatan untuk mengenalkan hukum adat Indonesia kekancah Internasional. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada *the dean of faculty international and comparative law, Tashkent State University of law*, Uzbekistan yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi pemateri pada program *a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Situbondo and Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ngani, Nico. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pide, Suryaman Mustari. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Rato, Dominikus. 2014. *Hukum Adat Di Indonesia, (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Van Vollenhoven. 1904-1933. *Het Adatrecht van Nederlandse Indie*. Bagian II. Wasley, P.J. (tahun tak jelas/fotocopy). Babad Buleleng. In *Balinese Dynastic Geneology*. KITLV.
- Wignjodipuro, Surojo. 1973. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

¹⁸ Pide, Suryaman Mustari. *Op. Cit.* hal. 6.